PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 14 TAHUN 2016

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah atas inisiatif DPRD dan Pemerintahan Daerah, dipandang perlu membentuk Panitia khusus;

b. bahwa Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah, dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut :

PANITIA KHUSUS I

A. SUSUNAN PERSONALIA :

I. KOORDINATOR PANITIA KHUSUS I :

1. H. MUSTOFA, SH	Ketua DPRD
2. Drs. H. SUBHAN	Wakil Ketua DPRD

II. ANGGOTA PANITIA KHUSUS I :

1. SUHERMAN	Ketua
2. SOFWAN, ST	Wakil Ketua
3. H. SUGIARTO	Sekretaris
4. BEJO KASIYONO	Anggota
5. Hj. AMENAH, SE	Anggota
6. RUDIANA, SE	Anggota
7. H. AGUS KURNIAWAN	Anggota
8. ZENAL ARIFIN WA'UD, M.Si	Anggota
9. H. TANUNG	Anggota
10. PANDI, SE	Anggota
11. H. MULUS TRISLA AGENG, SE	Anggota
12. R. CAKRA SUSENO, SH	Anggota
13. H. KHANAFI, SH	Anggota
14. Hj. NINING NURHAESIH, M.Pdi	Anggota
15. AHMAD FAWAZ, ST	Anggota
16. AHMAD AIDIN, S.Pd.i	Anggota
17. NOVA FIKROTUSHOFIYAH, Lc	Anggota
18. H. AKYAS SAFITRI, S.Sos	Anggota
19. Hj. IROH ROHAYATI	Anggota
20. SUKARYADI, SE	Anggota
21. H. TARMIDI,SE	Anggota
22. SUPIRMAN, SH	Anggota
23. HERMANTO, SH	Anggota

B. MATERI GARAPAN :

1. Rancangan PERDA tentang Pembentukan Peraturan Daerah.
2. Rancangan PERDA tentang Perubahan Atas Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon Tahun 2011 – 2031.
3. Rancangan PERDA tentang Pengelolaan Investasi Di Kabupaten Cirebon

PANITIA KHUSUS II

A. SUSUNAN PERSONALIA :

I. KOORDINATOR PANITIA KHUSUS II :

1.	Hj. YUNINGSIH, MM	Wakil Ketua DPRD
2.	SUNANDAR PRIYOWUDARMO, SE	Wakil Ketua DPRD

II. ANGGOTA PANITIA KHUSUS II :

1.	AAN SETYAWAN, S.Si	Ketua
2.	MOH. FAHRUROZI, MA	Wakil Ketua
3.	SOFATILAH, SH	Sekretaris
4.	H. YOYO SISWOYO	Anggota
5.	CARILA ROHANDI, SE	Anggota
6.	SOPHI ZULFIA, SH. MH	Anggota
7.	Hj. DIAN HERNAWA SUSANTY	Anggota
8.	H. MUNTAKHOBUL FUAD, M.Pd	Anggota
9.	ROSID	Anggota
10.	Drs. H. AN IM FALAKHUDIN	Anggota
11.	Hj. ERYATI	Anggota
12.	Drs. H. RASIDA EDY PRIYATNA, MM	Anggota
13.	DIAH IRWANY INDRIYATI, S.Ap	Anggota
14.	WAHIDIN L, Sip	Anggota
15.	JUNAEDI, ST	Anggota
16.	TOIF, S.Pd	Anggota
17.	MUKLISIN NALAHUDIN, SH. MH	Anggota
18.	TARSENI	Anggota
19.	DINAH WARDINAH	Anggota
20.	Dra. TATI SUHAETI	Anggota
21.	JUANSIH	Anggota
22.	WARTIPAN SUWANDA, SH	Anggota
23.	DEWI FATMAWATI, SH	Anggota

B. MATERI GARAPAN :

1. Rancangan PERDA tentang Kerjasama Daerah.
2. Rancangan PERDA tentang Perubahan Atas Perda Kab. Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kab. Cirebon.
3. Rancangan PERDA tentang Urusan Pemerintah Konkruen Kab. Cirebon.

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :

a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam pembahasan Pansus;

b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.

KETIGA : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus diberikan sampai dengan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 21 April 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.